



MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH  
NOMOR W1-A/1681 /OT.01.3/08/2018

TENTANG

PEMBERLAKUAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT KOORDINASI  
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH DAN MAHKAMAH SYAR'IAH KAB/KOTA

KETUA MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menetapkan perencanaan dan pelaksanaan program kerja serta kegiatan pada Mahkamah Syariah Aceh dan Mahkamah Syariah Kab/Kota se Aceh tahun 2018, dipandang perlu mengesahkan Keputusan Hasil Rapat Koordinasi Mahkamah Syariah Aceh dan Mahkamah Syariah Kab/Kota se Aceh sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;
- b. bahwa Keputusan Hasil Rapat Koordinasi Mahkamah Syariah Aceh dan Mahkamah Syariah Kab/Kota se Aceh tanggal 9 Juli 2018 di Banda Aceh sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI.;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perma Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Displin Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Nomor 1207/DjA/Hk.00.7/SK/VII/2012 Tentang Pedoman Pemberdayaan Hakim Tinggi Sebagai Kawal Depan Mahkamah Agung RI.

97

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH SYAR'iyAH ACEH TENTANG PEMBERLAKUAN HASIL KEPUTUSAN RAPAT KOORDINASI MAHKAMAH SYAR'iyAH ACEH DAN MAHKAMAH SYAR'iyAH KAB/KOTA.
- KESATU : Mencabut Surat Edaran Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor W1-A/737/HK.00.8/03/2017 tanggal 24 Maret 2017 Tentang Revisi Kedua Penegakan Disiplin di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota Se Aceh, dengan menyatakan tidak berlaku lagi;
- KEDUA : Memberlakukan Hasil Keputusan Rapat Koordinasi Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota tanggal 9 Juli 2018 untuk dipedomani dalam pelaksanaan tugas;
- KETIGA : Memerintahkan Para Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota untuk mengawasi pelaksanaan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di  
Pada tanggal

Banda Aceh  
01 Agustus 2018 M  
19 Dzulqa'idah 1439 H

KETUA MAHKAMAH SYAR'iyAH ACEH,

H. M. JAMIL IBRAHIM

Tembusan disampaikan kepada :

1. YM. Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung RI.;
2. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI.;
3. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI.;
4. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI.;
5. Yth. Panitera Mahkamah Agung RI.;
6. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.;
7. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Lampiran : Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh  
Nomor : W1-A/1681/OT.01.3/07/2018

**I. ADMINISTRASI YUDISIAL**

Menetapkan pelaksanaan Diskusi Hukum dan Bedah Berkas Perkara:

1. ASKOR Wilayah I, Diskusi Hukum dan Bedah Berkas akan dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2018, bertempat di Mahkamah Syar'iyah Jantho.
2. ASKOR Wilayah II, Diskusi Hukum dan Bedah Berkas akan dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus 2018, bertempat di Mahkamah Syar'iyah Takengon.
3. ASKOR Wilayah III, Diskusi Hukum dan Bedah Berkas akan dilaksanakan pada tanggal 29 Agustus 2018, bertempat di Mahkamah Syar'iyah Kualasimpang.
4. ASKOR Wilayah IV, Diskusi Hukum dan Bedah Berkas akan dilaksanakan pada tanggal 5 September 2018, bertempat di Mahkamah Syar'iyah Sinabang, dan jika situasi tidak memungkinkan maka akan dilaksanakan di Mahkamah Syar'iyah Singkil).
5. Ketentuan Teknis disepakati bersama oleh masing-masing ASKOR Wilayah.

**II. ADMINISTRASI KEPANITERAAN**

**A. Pendaftaran Perkara Secara Manual**

Meningkatkan kualitas pelayanan secara terpadu satu pintu (PTSP) sesuai dengan SOP Mahkamah Syar'iyah.

**B. Pendaftaran Perkara Secara On-line / Administrasi Perkara Secara Elektronik**

1. Pendaftaran perkara secara on-line pada Mahkamah Syar'iyah se Aceh.
2. Mahkamah Syar'iyah se Aceh harus mengupayakan pelaksanaan administrasi perkara secara elektronik sesuai dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan petunjuk pelaksanaannya berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Nomor 1294/DJA/HK.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

**C. Administrasi Perkara**

1. Menyelesaikan perkara perdata dan jinayat tepat waktu

2. Mengintensifkan penggunaan seluruh instrumen perkara untuk menunjang tertib administrasi perkara.
3. Memonitor kepatuhan pengiriman dan pengembalian permohonan delegasi (tabayyun) sesuai dengan SEMA Nomor 6 Tahun 2014 tentang penanganan bantuan panggilan/ pemberitahuan.
4. Panitera berkewajiban menyampaikan data perceraian dalam bentuk petikan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2017 dan tembusan kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh.
5. Mengefektifkan Hakim pengawas Bidang untuk memeriksa kelengkapan berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali.
6. Penanganan berkas perkara harus dilakukan secara profesional oleh Majelis Hakim, Panitera/Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dan Petugas Meja sesuai dengan hukum acara dan perundang-undangan yang berlaku.
7. Setiap penanganan perkara dilakukan dengan menggunakan Aplikasi SIPP dan mengoptimalkan Aplikasi turunan SIPP lainnya sebagai penunjang.
8. Penganganan perkara melalui Aplikasi SIPP dilakukan berdasarkan Tugas Tanggungjawab dan wewenang user SIPP masing-masing sesuai lampiran surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. Nomor 1189 Tahun 2018 tentang Pemutakhiran dan Pengakuratan Data SIPP Tingkat Banding dan Tingkat Pertama.
9. Meningkatkan kualitas dan keseragaman format BAS dan Putusan di lingkungan Mahkamah Syar'iyah se Aceh.
10. Melaksanakan kegiatan bedah berkas sesuai dengan program kerja Tahun 2018.

#### **D. Pelaporan dan Kearsipan**

1. Mengoptimalkan Penyampaian Laporan perkara yang meliputi:
  - a. Laporan Perkara Perdata sebagai berikut:
    1. Laporan Perkara Lipa 1 s.d 22
    2. Laporan Keadaan Perkara Ekonomi Syariah
    3. Laporan Pelayanan Terpadu
    4. Laporan Meja Informasi dan Pengaduan
    5. Laporan Biaya Proses
    6. Laporan Realisasi Dipa 04

- b. Laporan Perkara Jinayat sebagai berikut:
  1. L.1 Laporan Keadaan Perkara Jinayat
  2. L.2 Laporan Keadaan Perkara Jinayat Anak
  3. L.3 Laporan Jenis Perkara Jinayat Umum dan Anak
  4. L.4 Laporan Perkara Jinayat Yang Telah Putus telah dieksekusi
  5. L.5 Laporan Perkara dimohon Banding
  6. L.6 Laporan Perkara Dimohon Kasasi
  7. L.7 Laporan Perkara Dimohon PK
  8. L.8 Laporan Perkara Dimohon Grasi
2. Mengoptimalkan Penyampaian Laporan Keuangan Perkara dan Verifikasi Keuangan Perkara triwulan, semester dan tahunan.
3. Melaksanakan rekonsiliasi internal antara petugas laporan dengan bendahara PNBP.
4. Mengoptimalkan Penyampaian Laporan PNBP Bidang Kepaniteraan akhir Tahun.
5. Laporan disampaikan secara benar dan tepat waktu, dan dikirim ke tingkat Banding paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya baik secara manual dan via e-mail untuk perkara perdata dengan alamat **hukum.msaceh@gmail.com** dan untuk perkara Jinayat dengan alamat **jinayat.msaceh@gmail.com** sesuai dengan standar yang dikeluarkan oleh Ditjen Badilag dan Mahkamah Syar'iyah Aceh.
6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2012 tentang biaya proses, serta panjar biaya perkara dengan berpedoman pada Surat keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah setempat tentang biaya perkara.
7. Meningkatkan tertib pengelolaan dan penataan arsip perkara berdasarkan Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi (POLABINDALMIN) secara digital dengan cara scan semua dokumen berkas perkara asli dan putusan asli kedalam file pdf untuk di input dan di upload kedalam Menu Asip Perkara pada Aplikasi SIPP
9. Mengoptimalkan publikasi putusan, baik yang belum maupun yang telah berkekuatan Hukum tetap setelah *anonimisasi* oleh Panitera Penganti

masing-masing yang bersangkutan dan diupload ke Aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, dan Website Satker

### III. ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN

#### 1. Ketentuan Jam Kerja

##### a. Jam kerja diatur sebagai berikut:

- Senin s/d Kamis dari pukul 08.00 s/d pukul 16.30 WIB; dan
- Jum'at dari pukul 08.00 s/d pukul 17.00 WIB.

##### b. Jam istirahat sebagai berikut:

- Senin s/d Kamis dari pukul 12.30 s/d pukul 13.30 WIB; dan
- Jum'at dari pukul 12.00 s/d pukul 13.30 WIB.

#### 2. Pakaian Dinas

##### a. Ketua, Wakil ketua dan Hakim :

- Senin dan Selasa

Pakaian Sipil Harian (PSH) Mahkamah Agung RI warna gelap, pakai Lencana Hakim dan Tanda Pengenal;

- Rabu

Laki-laki pakaian Kemeja pakai dasi, Lencana Hakim dan Tanda Pengenal;

Perempuan pakaian bebas (muslimah) rapi pakai Lencana Hakim dan Tanda Pengenal;

- Kamis pakaian batik pakai Lencana Hakim dan Tanda Pengenal;

- Jum'at pukul 08:00 s/d 10:00 WIB bagi yang berolah raga pakaian olahraga dan pukul 10:00 s/d 17:00 wib pakaian batik pakai Lencana Hakim dan Tanda Pengenal;

##### b. Panitera, Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian Panitera Muda dan Panitera Pengganti :

- Senin dan Selasa

Pakaian Sipil Harian (PSH) Mahkamah Agung RI warna gelap, pakai Lencana IPASPI dan Tanda Pengenal;

- Rabu

Laki-laki pakaian Kemeja pakai dasi, Lencana IPASPI dan Tanda Pengenal;

Perempuan pakaian bebas (muslimah) rapi pakai Lencana IPASPI dan Tanda Pengenal;

- Kamis pakaian batik pakai Lencana IPASPI dan Tanda Pengenal;
  - Jum'at pukul 08:00 s/d 10:00 WIB bagi yang berolah raga pakaian olah raga dan pukul 10:00 s/d 17:00 WIB pakaian batik pakai Lencana IPASPI dan Tanda Pengenal;
- c. Jurusita/Jurusita Pengganti, Fungsional tertentu (Arsiparis, Pustakawan, Pranata Komputer dan Bendahara) Pengadministrasi (staf) dan Tenaga Kontrak :
- Senin s/d Rabu Pakaian Dinas Harian (PDH) Mahkamah Agung RI, pakai Tanda Pengenal;
  - Kamis pakaian batik pakai Tanda Pengenal;
  - Jum'at pukul 08:00 s/d 10:00 WIB pakaian olah raga dan pukul 10:00 s/d 17:00 WIB pakaian batik dan Tanda Pengenal.
- d. Petugas keamanan
1. SATPAM bersertifikat :
    - Senin s/d Kamis Pakaian Dinas Harian (PDH) SATPAM pakai atribut lengkap dan Tanda Pengenal.
    - Jum'at pukul 08:00 s/d 10:00 WIB bagi yang berolah raga pakaian olah raga dan pukul 10:00 s/d 17:00 WIB Pakaian Dinas Harian (PDH) SATPAM pakai atribut lengkap dan Tanda Pengenal.
  3. Apel pagi dilaksanakan setiap hari Senin pukul 08:00 WIB.
  4. Pelaksanaan pasal 16 dan pasal 17 PERMA No.7 Tahun 2016 tentang penegakan disiplin kerja hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan. Serta pelaksanaan surat Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Nomor: 1030/BP/KP.02.1/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 tentang Laporan Penegakan Disiplin Kerja "Mahkamah Syar'iyah Aceh akan mengirim laporan kehadiran setiap bulannya paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya ke Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI".
  5. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT)
 

Dalam rangka peningkatan kinerja Lembaga yang setiap tahun dilapor dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan harus memperhatikan ketentuan I Manajemen Peradilan Nomor urut 12 keputusan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: W1-A/1085/OT.01.1/4/2018 tanggal 6 April 2018 tentang Program Kerja MS. Aceh dan MS. Se-Aceh Tahun 2018 "Pimpinan MS Kab/Kota harus menguasai dan bertanggungjawabkan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) satker masing-masing”.

6. Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM)


- Penerapan SAPM harus dilaksanakan oleh semua satker dalam Wilayah Hukum MS Aceh.
- Dalam melakukan pembinaan pengawasan maupun monitoring dan evaluasi yang akan dilakukan oleh Hakim tinggi pengawas daerah dan Hakim tinggi pengawas bidang akan berpedoman pada standar SAPM sesuai dengan maksud surat Ditjen Badilag Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 24 November 2017 tentang Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

**IV. ORGANISASI NON KEDINASAN**

1. Sumber dana zakat ditetapkan sebesar Rp. 50.000,- ditambah Rp. 20.000,- dari infaq pribadi setiap hakim, dan Rp. 5.000,- setiap PNS pada Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Syar'iyah Kab/Kota
2. Iuran YPPHIMM dialokasikan untuk pusat sebesar Rp.50.000,- dan untuk daerah sebesar Rp.25.000,-
3. Mengaktifkan pembayaran iuran anggota IKAHI, IPASPI dan PTWP dan sumbangan lain yang tidak mengikat sesuai dengan program kegiatan.

Banda Aceh, 01 Agustus 2018

Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh,



Dr. H. M. Jamil Ibrahim, S.H., M.H., M.M